



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1272/2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN
KONTRIBUSI PEMERINTAH PADA *THE GLOBAL FUND* DAN *THE COALITION
FOR EPIDEMIC PREPAREDNESS INNOVATIONS*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2024 tentang Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional Nonpemerintah Bidang Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Jumlah dan Jangka Waktu Pembayaran Kontribusi Pemerintah pada *The Global Fund* dan *The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2024 tentang Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional Nonpemerintah Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 97);

4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 789) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 744);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN KONTRIBUSI PEMERINTAH PADA *THE GLOBAL FUND* DAN *THE COALITION FOR EPIDEMIC PREPAREDNESS INNOVATIONS*.

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jangka Waktu Pembayaran Kontribusi Pemerintah pada *The Global Fund* dan *The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations*, yang selanjutnya disebut Kontribusi Pemerintah.

KEDUA : Jumlah Kontribusi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebesar:

- a. USD5.000.000,00 (lima juta dollar Amerika) untuk *The Global Fund*; dan
- b. USD5.000.000,00 (lima juta dollar Amerika) untuk *The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations*.

KETIGA : Jangka waktu pembayaran Kontribusi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan dengan rincian:

- a. dibayarkan 1 (satu) kali pada tahun 2025, untuk *The Global Fund*; dan

- b. dibayarkan secara bertahap setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun, dengan rincian:
- 1) tahun 2022 dan tahun 2023, masing-masing sebesar USD1.000.000,00 (satu juta dollar Amerika Serikat), telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) tahun 2024, tahun 2025, dan tahun 2026 masing-masing sebesar USD1.000.000,00 (satu juta dollar Amerika Serikat).

KEEMPAT : Pembayaran Kontribusi Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003